BAB III

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DI POLDA JABAR

A. Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri Sebagai Pengedar

Polda Jawa Barat telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap personil Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri (KEPP) terkait penyalahgunaan narkotika dan sudah diberikan hukuman pidana oleh pengadilan, antara lain :

- 1) Fajar Hilman Fauzi, S.Pd. Bin R. Ending (BA Polres Sukabumi)
- 2) Cep Sudenda Prasetyo Bin Solehudin (BA Polres Sukabumi)
- 3) Anggi Aprinal Sundhara Bin Saefullah (BA Polres Sukabumi
- 4) Deden Zulhamsyah Bin Hamdani Hamid
- 5) Dian Darusman Bin Yayat Supariatman

a. Kasus Posisi

Anggota Polres Sukabumi An. Fajar Hilman Fauzi , S.Pd. Bin R. Ending , Cep Sudenda Prasetyo Bin Solehudin, Anggi Aprinal Sundhara Bin Saefullah, dan Deden Zulhamsyah Bin Hamdani Hamid yang semuanya itu memiliki jabatan sebagai Bintara Polres Sukabumi telah dilakukan penangkapan dan penahanan beserta penyitaan barang bukti oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi pada tanggal 4 Mei 2018 dan kemudian Dian Darusman Bin Yayat Supariatman yang memiliki jabatan sebagai Bintara Polres Sukabumi dilakukan penangkapan dan penahanan beserta

penyitaan barang bukti oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi pada tanggal 5 Mei 2018, serta mulai dilakukan proses penyidikan sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018. Anggota Polres Sukabumi tersebut telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dengan barang buktinya berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu dalam plastik bening dengan jumlah berat kotor (isi+bungkus) sekitar 8,07 (delapan koma nol tujuh) gram yang siap untuk diedarkan dan diperjualbelikan kepada orang lain. Setelah pemberkasan dinyatakan lengkap oleh pihak Kepolisian, kemudian kasus tersebut diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Sukabumi untuk dilakukan proses peradilan pada Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi.

- b. Pasal yang dijatuhkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Sesuai Register Perkara Pidana Nomor : 337/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cbd yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi dan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang didampingi oleh penasehat hukum, antara lain :
 - (a) Ari Apriyanto, S.H. dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum (LBH Mahardika Satya Muda yang beralamat kantor di Kampung Bolang RT.002/001 Desa Sundawenang Kecamatan Parung Kuda Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

(b) AKBP H. Abdul Sobur, MH dan Rekan Personil Bidang Hukum Polda Jabar yang beralamat kantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 748 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

Telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Nomor 141/SK/XI/2018, 144/SK/XI/2018, 145/SK/XI/2018, dan 147/SK/XI/2018 pada tanggal 8 November 2018 yang mana putusan pengadilannya menyebutkan bahwa: Setelah membaca dan seterusnya, memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini mengadili:

- Menyatakan Terdakwa Fajar Hilman Fauzi SPd Bin R. Ending Bachrudin dan kawan-kawan (4 Orang) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
- 2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut.
- 3. Menyatakan Terdakwa Fajar Hilman Fauzi S.Pd. Bin R. Ending Bachrudin dan kawan-kawan (4 Orang) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat menguasai narkotika golongan i dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum.

- 4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para
 Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
- 7. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu dalam plastik bening dengan jumlah berat kotor (isi+bungkus) sekitar 8,07 (delapan koma nol tujuh) gram dan seterusnya.
- 8. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Pasal yang diterapkan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri
 Pelanggar An. Fajar Hilman Fauzi S.Pd. Bin R. Ending Bachrudin dan kawan-kawan (4 Orang) tersebut diatas dinyatakan secara sah terbukti meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 21 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 22 ayat (1) huruf (a) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP).
- d. Rekomendasi Hasil Sidang Komisi Kode Etik Polri
 Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota
 Polri (sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003

tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

B. Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri Sebagai Pengguna / Pemakai

Polda Jawa Barat telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap personil Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai pengguna / pemakai dan sudah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan, antara lain : Pelanggar An. Asep Somantri yang memiliki jabatan sebagai Bintara Polres Purwakarta Polda Jabar.

a. Kasus Posisi

Pelanggar sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali dengan jenis pelanggaran yang sama, hal ini sesuai dengan :

- Surat Keputusan Kapolres Purwakarta nomor: Skep/10/V/2014/Propam tanggal 12 Mei 2014 tentang penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Pelanggar dengan putusan berupa sanksi / hukuman Patsus selama 21 (dua puluh satu) hari dan mutasi yang bersifat demosi
- 2) Surat Keputusan Kapolres Purwakarta nomor: Skep/19/III/2016/Propam tanggal 24 Maret 2016 tentang penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Pelanggar dengan putusan berupa sanksi / hukuman Patsus selama 21 (dua puluh satu) hari dan tunda UKP selama 2 (dua) periode serta mutasi yang bersifat demosi.

Pelanggar juga telah melakukan perbuatan menggunakan/mengkonsumsi narkotika pada tahun 2017, adapun kronologis kasusnya sebagai berikut :

Terduga Pelanggar bersama saksi An. Beni Saputra dan An. Iwan Hermawan pada saat ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta pada tanggal 25 November 2017 pukul 13.00 WIB di Kampung Bongas RT.58 /04 Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat sedang mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu-shabu karena dengan alasan adanya paksaan dari kawannya An. Erwin yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) melalui telpon seluler yang mengatakan bahwa "kalau kamu gak pakai lagi berarti kamu bukan teman kita lagi". Namun, pada saat terduga Pelanggar tiba di lokasi dan mengkonsumsinya, selanjutnya An. Erwin tersebut pamit keluar untuk membeli pulsa dan rokok, setelah itu datanglah petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta untuk melakukan penangkapan dan penahanan.

- b. Pasal yang dijatuhkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan
 Keputusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 28 /Pid.sus/2018
 /PN.PWK tanggal 10 April 2018 dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tersebut dijalani terduga Pelanggar untuk pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis (Teraphy dan Rehabilitasi)
- c. Pasal yang diterapkan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri
 Pelanggar telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 14 ayat (1)
 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003
 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta Pasal 7 ayat (1) huruf (b) dan
 Pasal 11 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
 Etik Profesi Polri karena telah melakukan perbuatan tindak pidana

penyalahgunaan narkotika dengan bentuk mengkonsumsi shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sudah mendapatkan keputusan hukum tetap dari pengadilan atau telah *incraht* sesuai dengan keputusan Nomor : 28 / Pid.sus/2018/Pn.Pwk tanggal 10 April 2018 dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang akan dijalani terduga Pelanggar untuk pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis (terapi dan rehabilitasi).

d. Rekomendasi Hasil Sidang Komisi Kode Etik Polri

Rekomendasi hasil sidang Komisi Kode Etik Polri Polres Purwakarta (sebagaimana putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/03/XI/2018/Propam tanggal 26 November 2018) berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Atas putusan ini Pelanggar ajukan sidang banding.

BAB IV

ANALISIS MENGENAI PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI

A. Proses Hukum Bagi Anggota Polri yang Terbukti Telah Melakukan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika

Anggota Polri yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika akan melalui proses peradilan pidana secara umum yang dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan pimpinan satuan kerja dari tersangka, terdakwa, atau terpidana wajib memperlancar jalannya proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut beberapa bentuk dalam kasus tindak pidana narkotika yang umum dikenal menurut ketentuan hukum pidana, antara lain :

1. Penyalahgunaan atau melebihi dosis

Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti : menghilangkan rasa frustasi dan gelisah, membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai risiko, mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan, dan hanya sekedar ingin tahu atau iseng.

2. Pengedaran narkotika

Ketertarikan dan keterikatan pada sesuatu hal yang berkaitan dengan jaringan peredaran narkotika

3. Jual-beli narkotika

Ketertarikan dengan nominal harga yang ditawarkan dalam transaksi jual-beli narkotika sehingga menimbulkan motivasi untuk mencari keuntungan materil untuk memenuhi kepuasan dan kebutuhan dalam hidupnya.

Proses pemeriksaan dalam tindak pidana narkotika biasanya dilakukan setelah menerima informasi atau laporan atas dugaan mengenai telah terjadi suatu tindak pidana narkotika. Selanjutnya, proses pemeriksaan tersebut dilakukan oleh penyidik Kepolisian dalam hal melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara (*locus delicti*), yaitu dengan melakukan suatu penelitian agar dapat menemukan barang-barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara tersebut. Sehingga penyidik dalam hal ini berupaya lebih jauh agar dapat menemukan orang yang diduga menjadi pelaku atau tersangka mengenai kasus penyalahgunaan tindak pidana narkotika, seperti melakukan pemeriksaan identitas tersangka, penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, dan pemeriksaan surat serta pemeriksaan saksi yang semuanya itu harus sesuai dengan standar operasional prosedur administrasi penyidikan, serta dibuatkan dan dimasukan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Pemeriksaan terhadap anggota Polri dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

- a.) Tamtama diperiksa oleh anggota Polri yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara
- b.) Bintara diperiksa oleh anggota Polri yang berpangkat serendah-rendahnya
 Bintara

- c.) Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Polri yang berpangkat serendahrendahnya Bintara
- d.) Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Polri yang berpangkat serendahrendahnya Perwira Pertama
- e.) Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Polri yang berpangkat serendahrendahnya Perwira Menengah.

Penyidik dalam upaya untuk mencari dan memperoleh informasi, data, fakta, dan alat bukti selalu melakukan upaya yang persuasif, sehingga penyidik melakukan upaya untuk menghindari cara-cara tekanan atau paksaan, baik fisik maupun mental terhadap tersangka agar dituntut dan diarahkan harus mengakui perbuatannya. Tersangka atau terdakwa anggota Polri berhak mendapatkan bantuan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan penasehat hukum dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau penasehat hukum lainnya.pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Polri yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Hal ini diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jaksa harus melaksanakan tugas dengan rasa tanggungjawab karena kewenangannya untuk melakukan penuntutan atas siapa yang telah didakwa yang dalam hal ini mengenai kasus tindak pidana narkotika. Sehingga, jaksa harus

mempelajari, meneliti, dan memahami hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah diterimanya dari penyidik Kepolisian, serta wajib menanyakan kepada penyidik mengenai kelengkapan hasil penyidikan dalam tempo 7 (tujuh) hari.

Jaksa akan meneliti berkas perkara dan berita acara pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh penyidik secara teliti dan berurutan, baik mengenai waktu, tempat, identitas tersangka yang kemudian dilanjutkan untuk meneliti kelengkapan alat bukti. Apabila jaksa (dalam hal ini jaksa penuntut umum atau penuntut umum) memiliki anggapan bahwa hasil penyidikan belum lengkap, maka jaksa akan membuat petunjuk-petunjuk untuk melengkapi alat bukti agar kemudian dapat segera disampaikan atau dikembalikan kepada penyidik terhitung waktu 14 (empat belas) hari. Setelah jaksa menerima kembali berkas perkara dari penyidik, jaksa atau penuntut umum akan menentukan berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan yang berhak mengadilinya. Apabila berkas perkara telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan yang berhak mengadilinya, selanjutnya jaksa akan segera membuatkan surat dakwaan agar dapat merincikan tindak pidana narkotika yang secara umum dibagi dalam 2 (dua) kelompok tuntutan, yaitu tuntutan primair dan tuntutan subsidair. Surat dakwaan apabila telah dibuat oleh jaksa, maka surat dakwaan serta seluruh berkas pemeriksaan lainnya yang telah dilakukan oleh penyidik Polri dan jaksa akan dilimpahkan ke pengadilan negeri. Sehingga proses pemeriksaan oleh jaksa dinyatakan selesai adanya sebagaimana diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu

mulai dari Pasal 137 hingga Pasal 144 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pengadilan negeri apabila telah menerima surat pelimpahan perkara yang di ajukan oleh Kejaksaan, maka akan melihat perkara tindak pidana narkotika tersebut berada dalam wewenangnya untuk mengadili atau tidak berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila memang perkara tersebut masuk dalam kewenangannya pengadilan negeri tersebut, maka ketua pengadilan negeri akan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara, sehingga hakim tersebut akan menetapkan hari dan tanggal proses persidangan, serta hakim tersebut juga akan memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar melakukan pemanggilan terhadap terdakwa dan saksi untuk dihadapkan di dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan oleh majelis hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama akan dijadikan dasar hukum bahwa sudah terpenuhinya syarat untuk pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri, sehingga segera dilakukan pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memberikan sanksi administratif bagi anggota Polri tersebut.

Sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan Komisi Kode Etik Polri, ketua Komisi Kode Etik Polri selanjutnya menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan sidang yang akan diberitahukan kepada terduga pelanggar, penuntut,

dan pendamping secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretariat Komisi Kode Etik Polri fungsi Wabprof paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang. Penuntut akan memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri secara tertulis kepada Saksi untuk hadir dalam persidangan, paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan di Markas Kepolisian atau di tempat lain yang ditentukan dan bersifat terbuka untuk umum, kecuali Komisi Kode Etik Polri menetapkan lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sidang Komisi Kode Etik Polri wajib dihadiri oleh terduga pelanggar, tetapi apabila terduga pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan patut, maka sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan tanpa kehadiran terduga pelanggar (in absentia). Sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan sudah harus menjatuhkan putusan. Sekretariat Komisi Kode Etik Polri yang akan menyiapkan ruangan / tempat sebagai kelengkapan persidangan dan menentukan penggunaan pakaian yang digunakan pada saat proses sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketua Komisi Kode Etik Polri dalam menjatuhkan putusan sidang didasarkan pada keyakinan Komisi Kode Etik Polri yang didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) sudah benar terjadi dan terduga pelanggar dinyatakan yang telah melakukan pelanggaran. Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri bersifat administratif berupa rekomendasi yang diregistrasi oleh sekretariat Komisi Kode Etik Polri dan disampaikan kepada pelanggar setelah ditandatangani ketua dan anggota Komisi Kode Etik Polri. Kemudian, sekretariat Komisi Kode Etik Polri menyerahkan keputusan tentang penetapan penjatuhan hukuman kepada pelanggar paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keputusan dari pengemban fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan tembusan kepala kesatuan pelanggar, fungsi Pengawasan (Inspektorat Pengawas), dan fungsi Hukum.

B. Penerapan Sanksi Hukum Pidana dan Sanksi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang Dikenakan Terhadap Anggota Polri yang Telah Melakukan Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika

 Penerapan hukum bagi Anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkotika sebagai Pengedar

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai pengedar, akan dikenakan sanksi hukum, antara lain :

- Melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945
- Melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
 Republik Indonesia

- Melanggar Pasal 112 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang
 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Narkotika yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
 - 2) Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menjelaskan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
 - 3) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, antara lain pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.
- e. Melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), antara lain :
 - Pasal 21 ayat (3) huruf a
 Pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri
 - 2) Pasal 21 ayat (3) huruf d
 Melanggar sumpah / janji anggota Polri, sumpah / janji jabatan dan / atau
 Kode Etik Profesi Polri (KEPP).
- f. Melanggar Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Setiap Anggota Polri yang melakukan pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai pengedar sebagaimana telah diuraikan sebelumnya akan dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sesuai dengan Pasal 21 huruf g Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, setelah menjalani putusan pengadilan berupa sanksi / hukuman pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

 Penerapan hukum bagi Anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkotika sebagai Pengguna / Pemakai

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai pengguna / pemakai, akan dikenakan sanksi hukum,antara lain :

- Melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945
- Melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
 Republik Indonesia
- c. Melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- d. Melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, yaitu :
 - Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) yang menjelaskan bahwa orang tua/wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan / atau lembaga

- rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- e. Melanggar Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :
 - Berdasarkan Pasal 103 ayat (1) yang menjelaskan bahwa hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat :
 - a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika
 - b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
 - 2) Berdasarkan Pasal 103 ayat (2) yang menjelaskan bahwa masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
- f. Melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan sebagai berikut :
 - Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa setiap penyalahguna :
 - a) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
 - 2) Berdasarkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- g. Melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menjelaskan sebagai berikut :
 - Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik
 Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri menjelaskan bahwa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

- telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri menjelaskan mengenai melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang menjelaskan sebagai berikut :
 - Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun
 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang menjelaskan tentang menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri.
 - 2) Berdasarkan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang menjelaskan tentang menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum

Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran sebagai pengguna / pemakai narkotika sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya akan dikenakan sanksi administratif berupa pilihan sesuai keputusan atasan hukum (ankum) sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Pengguna / pemakai penyalahgunaan narkotika di samping mendapatkan sanksi administratif sebagaimana tersebut di atas, juga terlebih dahulu menjalani putusan pengadilan berupa hukuman wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Beberapa hal yang harus dipedomani terkait analisa mekanisme pelaksanaan sidang KKEP bagi anggota Polri terkait penyalahgunaan Narkotika, antara lain:

- a. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) diatur bahwa sanksi rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap pelanggaran Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f dapat diputuskan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum hingga memiliki kekuatan hukum tetap.
- b. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang menjelaskan bahwa apabila telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian.
- c. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang menjelaskan tentang melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP"

- d. Bagi anggota Polri yang telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) mengacu pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 21 ayat (3) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), maka khusus untuk mengetahui unsur pertimbangan pejabat yang berwenang dinyatakan dapat atau tidak dapat dipertahankan berada dalam kedinasan sebagai anggota Polri.
- e. Mengacu pada isi halaman 4 huruf c Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tekhnis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) diketahui bahwa yang dimaksud Pejabat yang berwenang adalah para pejabat yang terdiri dari atasan hukum (ankum), atasan ankum dan pejabat yang memiliki kewenangan tata usaha negara (TUN)
- f. Mengacu pada isi halaman 4 huruf e Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tekhnis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) diketahui bahwa yang dimaksud dengan atasan hukum (ankum) dan atasan ankum adalah :
 - 1) Pada tingkat Polsek
 - Apabila pelanggar adalah anggota Polsek, maka atasan hukum (ankum) nya adalah Kapolsek, sedangkan atasan ankumnya adalah Kapolres
 - 2) Pada tingkat Polres

Apabila pelanggar adalah anggota satuan/bagian tingkat Polres, maka atasan hukum (ankum) nya adalah Kepala Satuan (Kasat) atau Kepala Bagian (Kabag), sedangkan atasan ankumnya adalah Kapolres.

3) Pada tingkat Polda

Apabila pelanggar adalah anggota direktorat/bidang/biro Polda, maka atasan hukum (ankum) adalah Kepala Sub Direktorat (Kasubdit), Kepala Sub Bidang (Kasubbid) atau Kepala Bagian (Kabag), sedangkan atasan ankumnya adalah Direktur/Kepala Bidang(Kabid)/Kepala Biro (Karo), sedangkan Kapolda adalah Pejabat TUN atau pejabat yang memiliki kewenangan tata usaha negara (TUN) di tingkat Polda.

- g. Mengacu pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), diketahui bahwa terhadap terduga pelanggar kode etik profesi polri (KEPP) yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), maka diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Kepolisian atas dasar pertimbangan tertentu dari atasan ankum sebelum pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).
- h. Pelanggaran disiplin / kode etik jika telah disidangkan dan telah menjalani putusan hukum serta selesai masa pengawasan, agar segera diterbitkan rekomendasi penilaian status (RPS) maupun rehabilitasi personil dan pemulihan hak (RPPH) bagi yang bersangkutan untuk mengembalikan hakhaknya sebagai anggota Polri, agar tidak menjadi catatan bagi personil dimaksud.